



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.453, 2019

LAN. Pengelolaan Pelatihan. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PELATIHAN PENGELOLAAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam melakukan penyelenggaraan pelatihan, perlu diselenggarakan pelatihan pengelolaan pelatihan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Pengelolaan Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN PENGELOLAAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (*Management of Training*) yang selanjutnya disebut Pelatihan MoT adalah pelatihan bagi pengelola pelatihan pada lembaga penyelenggara pelatihan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pengelola Pelatihan adalah PNS yang duduk dalam jabatan struktural dan non-Pegawai ASN yang sedang bertugas dan/atau akan ditugaskan untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan.
6. Peserta Pelatihan MoT yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pengelola Pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan MoT sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
10. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pelatihan MoT.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan MoT bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Peserta dalam mengelola pelatihan secara profesional.

Pasal 4

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinilai berdasarkan kemampuan Peserta untuk:

- a. mengembangkan program pelatihan;
- b. merencanakan kinerja pelatihan;
- c. mengelola penyelenggaraan pelatihan; dan
- d. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Pelatihan MoT diselenggarakan oleh LAN.
- (2) Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan Pelatihan MoT dengan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN MOT

Bagian Kesatu

Perencanaan Pelatihan MoT

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pelatihan MoT dilaksanakan oleh LAN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi tempat dan waktu penyelenggaraan, kepesertaan, jadwal pembelajaran, tenaga pelatihan, serta sarana dan prasarana pelatihan.

Bagian Kedua

Agenda Pembelajaran Pelatihan MoT

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan Pelatihan MoT dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut:
 - a. agenda orientasi dan wawasan;
 - b. agenda inti; dan
 - c. agenda aktualisasi.

- (2) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 8

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui metode pembelajaran nonklasikal dan metode pembelajaran klasikal.
- (2) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran *e-learning*.
- (3) Pembelajaran *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran Pelatihan MoT.
- (4) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas.
- (5) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran Pelatihan MoT.

Pasal 9

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan selama 64 (enam puluh empat) JP, yang dapat dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 40 (empat puluh) JP yang dapat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender melalui tahap pembelajaran *e-learning*; dan
 - b. 24 (dua puluh empat) JP yang dapat dilaksanakan selama 4 (empat) hari pelatihan melalui tahap pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan MoT.
- (2) Hari pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hari kalender yang menjadi waktu

penyelenggaraan MoT, tidak termasuk hari libur nasional dan hari besar keagamaan.

Pasal 10

Kepala LAN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan kurikulum Pelatihan MoT dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III

KEPESERTAAN PELATIHAN MOT

Pasal 11

- (1) Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan MoT paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dalam hal jumlah Peserta tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan MoT dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Pasal 12

Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sedang bertugas atau akan ditugaskan pada unit kerja penyelenggara pelatihan untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan; dan
- b. ditugaskan oleh pejabat yang berwenang pada instansi asal Peserta.

BAB IV

EVALUASI PELATIHAN MOT

Pasal 13

Evaluasi Pelatihan MoT dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pelatihan MoT.

Pasal 14

- (1) Evaluasi Pelatihan MoT terdiri atas:
 - a. evaluasi Peserta;
 - b. evaluasi tenaga pelatihan;
 - c. evaluasi penyelenggaraan; dan
 - d. evaluasi pasca pelatihan.
- (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menunjukkan kemampuan Peserta dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dari setiap mata pelatihan.
- (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memberikan respon atau persepsi dari Peserta terhadap kualitas tenaga pelatihan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelatihan MoT.
- (5) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memonitor kemanfaatan Pelatihan MoT terhadap penguatan kompetensi alumni Pelatihan MoT.

Pasal 15

- (1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas aspek:
 - a. evaluasi penugasan mata pelatihan agenda inti;
 - b. evaluasi laporan studi lapangan; dan
 - c. uji kompetensi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai kemampuan Peserta dalam rangka mengelola penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi akhir Peserta.

Pasal 16

Penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem

penilaian dalam skala nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 17

- (1) Kualifikasi penilaian evaluasi akhir Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
 - b. memuaskan (skor 80,01 – 90,00);
 - c. baik (skor 70,01 – 80,00);
 - d. kurang baik (skor 60,01 – 70,00); dan
 - e. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤ 60).
- (2) Peserta dinyatakan lulus jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai paling rendah baik pada setiap aspek penilaian evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai kurang baik pada salah satu aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (1).
- (4) Peserta dinyatakan tidak lulus jika dalam penilaian kualifikasi evaluasi akhir mendapatkan nilai tidak memenuhi kualifikasi pada salah satu aspek penilaian pada evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (5) Bagi Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk melakukan remedial.
- (6) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peserta selesai mengikuti Pelatihan MoT.

Pasal 18

Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak Pelatihan MoT berakhir.

BAB V
PELAPORAN PELATIHAN MOT

Pasal 19

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan Pelatihan MoT menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan Pelatihan MoT kepada deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelatihan MoT berakhir.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan program Pelatihan MoT.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

BAB VI
PENDANAAN PELATIHAN MOT

Pasal 20

- (1) Pendanaan Pelatihan MoT dibebankan pada anggaran lembaga penyelenggara MoT atau instansi asal Peserta.
- (2) Pendanaan Pelatihan MoT dapat mengacu pada rincian anggaran Pelatihan MoT yang diselenggarakan oleh LAN.
- (3) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelola Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 416), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 15 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA